



PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, lahir di Penarukan tanggal 31 Desember 1994, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan petani / pekebun, kewarganegaraan Indonesia, dan beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan:

TERGUGAT, lahir di Undisan tanggal 23 Desember 1999, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli, dan pada saat ini beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 Februari 2022 dengan Nomor Register 19/Pdt.G/2022/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 14 Mei 2015, yang dilangsungkan di rumah Pengugat yang beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli dimana Pengugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 7 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ANONIMISASI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 7 Maret 2017;
3. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 1. ANAK jenis kelamin perempuan yang lahir di Bangli pada tanggal 14 Juni 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ANONIMISASI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Januari 2017;
4. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dan selisih paham namun permasalahan tersebut tidak sampai terjadi pertengkaran karena Penggugat selalu mengalah dan tetap menjaga emosional demi menjaga utuhnya perkawinan dan keluarga;
5. Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu tidak mau menghargai suami sebagai kepala keluarga serta sering mencaci maki Penggugat tanpa sebab;
6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas tidak hanya sampai disitu saja Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan pernah juga meninggalkan rumah sampai satu (1) minggu tanpa alasan yang jelas setiap ditanyain oleh Penggugat, Tergugat selalu marah – marah dan selalu mengancam minta untuk bercerai sehingga pertengkaran dan percekocan pun antara Peggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari lagi;
7. Bahwa terhadap kejadian tersebut pada bulan September 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Tergugat tinggal bersama orang tuanya di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli Penggugat mempunyai etika baik untuk menjemput Tergugat diajak kembali memperbaiki mahligai rumah tangga yang sempit retak namun Tergugat tetap pada pendiriannya minta bercerai dengan Penggugat;
9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
10. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 14 Mei 2015, yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang beralamat di Banjar Penarukan, Desa Peninjoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 7 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-11012017-0013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 7 Maret 2017 serta agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Bahwa agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 14 Mei 2015, yang dilangsungkan di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 7 Maret 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ANONIMISASI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangli pada tanggal 7 Maret 2017, adalah sah dan putus karena perceraian adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bli tanggal 15 Februari 2022 dan 22 Februari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka upaya penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjadi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor ANONIMISASI atas nama PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Desember 2012, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-11012017-0013 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Maret 2017, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ANONIMISASI atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut P-3; dan
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor ANONIMISASI atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Januari 2017, selanjutnya disebut P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2015 berlokasi di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli. Dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat merasa penghasilan Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Tergugat juga merasa menyesal telah menikahi Penggugat, sering merasa sedih, dan juga sering menangis;
- Bahwa Penggugat selalu memberikan nafkah kepada Tergugat namun hal tersebut selalu dianggap tidak cukup oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja serabutan dan Tergugat mengurus rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah dimana Tergugat memilih untuk kembali pulang dan tinggal di rumah orang tuanya yang berlokasi di Undisan sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat tetap tidak bersedia kembali dan tetap memilih untuk bercerai;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali namun upaya tersebut gagal dikarenakan Tergugat tetap tidak bersedia untuk kembali rujuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2015 berlokasi di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli. Dalam perkawinan tersebut,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat merasa penghasilan Penggugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, Tergugat juga merasa menyesal telah menikahi Penggugat, sering merasa sedih, dan juga sering menangis;
- Bahwa Penggugat selalu memberikan nafkah kepada Tergugat namun hal tersebut selalu dianggap tidak cukup oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering mengatakan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja serabutan dan Tergugat mengurus rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah dimana Tergugat memilih untuk kembali pulang dan tinggal di rumah orang tuanya yang berlokasi di Undisan sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat tetap tidak bersedia kembali dan tetap memilih untuk bercerai;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat namun tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali namun upaya tersebut gagal dikarenakan Tergugat tetap tidak bersedia untuk kembali rujuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilangsungkan dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2015 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya haruslah dinyatakan tidak hadir sehingga persidangan akan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun persidangan akan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal tersebut tidak serta merta membuat gugatan menjadi dikabulkan. Majelis Hakim tetap berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan dan tidak mengandung hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan di antara para pihak adalah ada tidaknya perselisihan ataupun hal lain di antara Penggugat dan Tergugat selaku suami dan istri yang secara lebih lanjut menghalangi pihak-pihak yang bersangkutan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formalitas dari perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa Tergugat dahulu bertempat tinggal di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli, dan pada saat ini bertempat tinggal di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang memiliki relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap alat-alat bukti di luar itu akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya di antara satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat terjadi terhadap suatu perkawinan yang sah. Dengan demikian perlu untuk dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarenakan jika tidak terdapat suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada keterkaitan apapun untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama PEMUKA AGAMA pada tanggal 14 Mei 2015 berlokasi di rumah

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut lebih lanjut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMISASI yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana tersebut pada tanggal 7 Maret 2017 (*vide* bukti P-2). Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan



adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi dimana Tergugat merasa nafkah yang diberikan oleh Penggugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dikarenakan hal ini, Tergugat menjadi sering merasa sedih, menangis, dan menyatakan telah menyesal menikahi Penggugat. Perselisihan tersebut pada akhirnya mengalami puncaknya sekitar 4 (empat) bulan lalu dimana Tergugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat dan kembali tinggal di rumah orang tuanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selama tidak tinggal bersama, Penggugat telah berusaha menjemput Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat tetap tidak bersedia untuk kembali dan memilih untuk bercerai dengan Penggugat. Sehubungan dengan itu, juga telah dilakukan upaya mediasi sebanyak 2 (dua) kali di antara yang bersangkutan namun gagal dikarenakan alasan yang sama dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan, pada hakikatnya harus terdapat suatu ikatan lahir batin di antara suami dan istri yang ditunjukkan dengan sikap saling mencintai, saling menghormati, setia, dan pemberian bantuan lahir batin kepada satu sama lain secara tulus ikhlas. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri juga menjadi tidak ada lagi sehingga perkawinan yang bersangkutan menjadi kehilangan maknanya dan sia-sia;

Menimbang, bahwa perkawinan yang bersifat fungsional mensyaratkan adanya komitmen dan kepercayaan yang bersifat timbal balik di antara suami dan istri beserta kemampuan finansial yang mencukupi. Meskipun demikian, sekalipun kemampuan finansial tersebut belum dimiliki, suatu perkawinan tetap senantiasa akan terjaga sepanjang pasangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan masih memiliki komitmen dan kepercayaan di antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa fakta tidak bersedianya Tergugat untuk kembali rujuk dengan Penggugat sekalipun telah terdapat upaya penjemputan dan mediasi menunjukkan bahwa Tergugat sesungguhnya sudah tidak lagi berkomitmen terhadap perkawinannya dan hal tersebut secara langsung telah menciderai kepercayaan yang telah diberikan oleh Penggugat kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa benar terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini berakibat tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi tidak lagi dapat terwujud. Sehubungan dengan itu, fakta tersebut juga telah termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 pada dasarnya merupakan tindakan pelaporan dan/atau pemberitahuan kepada instansi pelaksana yang terkait dimana hal tersebut merupakan konsekuensi yuridis dari adanya suatu peristiwa perceraian. Lebih lanjut, pelaporan dan/atau pemberitahuan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



tersebut bertujuan untuk mencapai suatu tertib administrasi kependudukan serta untuk menciptakan kepastian hukum terhadap status perkawinan para pihak. Oleh karena gugatan perceraian Penggugat sebelumnya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sudah sepatutnya petitum nomor 3 untuk turut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menetapkan bahwa Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan mengenai gugatan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan demi lengkapnya putusan, maka Majelis Hakim akan turut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana yang bersangkutan yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak memerintahkan orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan ternyata tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.bg. dan dengan telah terbuktinya gugatan Penggugat adalah beralasan serta tidak memiliki sifat melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 R.Bg., Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 R.Bg., Pasal 283 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2015 berlokasi di rumah Penggugat yang beralamat di ANONIMISASI, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai *purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *predana*, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ANONIMISASI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 7 Maret 2017 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022, oleh kami

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK AGUNG AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H. dan AMIROTUL AZIZAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, A. A. RAKA HERYAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

ANAK AGUNG NGURAH OKA
NATA RAJA, S.H.

ANAK AGUNG AYU DIAH
INDRAWATI, S.H., M.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti

A. A. RAKA HERYAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp250.000,00
4. PNBP	:	Rp20.000,00
5. Sumpah	:	Rp100.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00

----- +

Jumlah : Rp470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)